



**PUTUSAN**

**Nomor: 5/PID/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOHANES HARRY TUWAIDAN;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 12 September 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tebu No.33 RT.002 / RW.005,  
Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok,  
Jawa Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

*Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: DANIEL SETIYAWAN, S.H., Advokat pada kantor hukum DANIEL SETIYAWAN, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sapta Taruna 3 No.1, RT.009 / RW.010, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2024, Nomor: 3894/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 5/PID/2025/PT DKI tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor: 922/Pid.B/2024/PN Jkt Utr dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 922/Pid.B/2024/PN Jkt Utr, tanggal 17 Desember 2024;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa JOHANES HARRY TUWAIDAN, pada tanggal 23 April 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di kantor CV. AZURITE ALODIA LASTING yang beralamat kantor di Jl. Kelapa Nias Raya PA-3/5 RT.001/RW.004 Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum

*Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 02 Februari 2021 dimana Terdakwa melalui perusahaannya yaitu PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA menawarkan akan mengerjakan proyek pembangunan pabrik dan mesin produksi kosmetik sebagaimana surat penawaran nomor Ref: 130000015/BPKJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh JOHANES HARRY dengan nilai Rp.6.088.000.000,- (enam milyar delapan puluh delapan juta rupiah) yang berisi spek, gambar dan rincian harga barang kepada saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO yang merupakan pemilik CV. AZURITE ALODIA LASTING yang beralamat kantor di Jl. Kelapa Nias Raya PA-3/5 RT.001/RW.004 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian dari penawaran tersebut saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO tertarik dan saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO meminta diskon sebesar 15% yang dikabulkan oleh Terdakwa dengan kembali mengirimkan surat penawaran dengan surat Nomor Ref: 130000015 R1/BPKJ/IV/2021, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh JOHANES HARRY tentang pemberian diskon sebesar 15% sehingga nilainya menjadi Rp.5.174.800.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa menyertakan spek, gambar dan rincian harga barang, dengan Kondisi Penawaran :

- Harga belum termasuk PPN 10%
- Gambar dan BQ terlampir
- Cara pembayaran :
  - 50% DP setelah SPK/PO
  - 40% Mesin Siap dikirim dengan Bukti FAT/Video mesin
  - 10% Setelah Test dan Commisioning
- Penawaran berlaku 2 minggu dari tanggal penawaran
- Delivery time : 3 bulan.

Bahwa kemudian atas penawaran sebagaimana surat Nomor Ref: 130000015 R1/BPKJ/IV/2021, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani

*Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JOHANES HARRY tersebut kemudian saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO menyetujuinya dan selanjutnya saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO melakukan membayar sejumlah 90% dari kontrak yang ditetapkan yakni sejumlah Rp.4.864.312.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) yang dilakukan di kantor CV. AZURITE ALODIA LASTING yang beralamat kantor di Jl. Kelapa Nias Raya PA-3/5 RT.001/RW.004 Kelapa Gading, Jakarta Utara ke rekening pribadi Bank BCA nomor rekening: 877-0131333 atas nama Sdr. JOHANES HARRY TUWAIDAN dengan perincian :

1. tanggal 23 April 2021 jam 12:28:35 senilai Rp.2.587.400.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan berita: DP Mesin Produksi;
2. tanggal 16 Agustus 2021 jam 15:19:32 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan berita: Pembayaran Mesin-2, Produksi 1/2;
3. tanggal 19 Agustus 2021 jam 20:28:56 senilai Rp.69.920.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan berita: Pembayaran Mesin-2, Produksi 2/2;
4. tanggal 17 Nopember 2021 jam 14:47:32 senilai Rp.206.992.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan berita: Faktur Pajak, Buana Prima KJ.

Bahwa selanjutnya setelah pembayaran tersebut mesin-mesin produksi kosmetik tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam surat penawaran yaitu 3 bulan waktu pengiriman barang tidak kunjung datang yaitu berupa :

No	Nama alat	Harga (Rp)	Kurang (Rp)	Keterangan
1	Conveyor Besar Downgrade	120.000.000	110.000.000	Mark-up harga jauh dari harga pasaran
2	Conveyor Kecil Downgrade	120.000.000	110.000.000	Mark-up harga jauh dari harga pasaran
3	Filling mesin semi auto	250.000.000	125.000.000	Diambil kembali untuk perbaikan karena tidak sesuai spek
4	Universal Crushing	162.000.000	162.000.000	Tidak dikirim
5	Super Mixer	890.000.000	890.000.000	Tidak dikirim
6	Sifting	180.000.000	180.000.000	Tidak dikirim
			1.577.000.000	

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI



Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin Filling mesin semi auto saat uji coba rusak ditemukan seal gear box yang rusak parah. Kemudian dari perbandingan harga conveyor dengan bentuk dan kegunaan yang sama terjadi mark-up harga yang cukup besar dari rincian harga di dalam penawaran dengan harga pasaran dimana di Tokopedia ditemukan harga per unit adalah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk barang berupa Universal Crushing, Super Mixer dan Sifting terdakwa tidak pernah dilakukan pengiriman oleh Terdakwa dengan alasan saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO belum membayar seluruh pajak atas pembelian mesin-mesin produksi kosmetik tersebut. Kemudian Terdakwa mengaku jika barang tersebut sudah dibeli namun ditolak oleh pihak saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO karena sudah melewati waktu pengiriman karena keterlambatan pengiriman dari China dan Terdakwa berkilah semua barang dimaksud ada di gudang perusahaan milik Terdakwa di daerah Depok, Jawa Barat, namun Terdakwa tidak mau menunjukkannya barangnya dan saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara terhadap barang dimaksud yang ada di gudang perusahaan milik Terdakwa ternyata yang ada adalah barang berupa 1 (satu) unit mesin Filling mesin semi auto yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO;

Bahwa dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tidak mengirimkan seluruh mesin-mesin produksi kosmetik kepada saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO meskipun saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO telah melakukan pembayaran sejumlah 90% dari kontrak yang ditetapkan yakni sejumlah Rp.4.864.312.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), sedangkan dalam penawarannya di dalam surat Nomor Ref: 130000015 R1/BPKJ/IV/2021, tanggal 16 April 2021 menyebutkan pelunasan 10% akan dilakukan apabila Setelah Test dan Commisioning, sedangkan barang berupa mesin-mesin produksi kosmetik tidak pernah dikirim oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO menderita kerugian

*Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi sekira Rp.1.577.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa JOHANES HARRY TUWAIDAN, pada tanggal 02 Februari 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di kantor CV. AZURITE ALODIA LASTING yang beralamat kantor di Jl. Kelapa Nias Raya PA-3/5 RT.001/RW.004 Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 02 Februari 2021 dimana Terdakwa melalui perusahaannya yaitu PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA menawarkan akan mengerjakan proyek pembangunan pabrik dan mesin produksi kosmetik sebagaimana surat penawaran Nomor Ref: 130000015/BPKJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh JOHANES HARRY dengan nilai Rp.6.088.000.000,- (enam milyar delapan puluh delapan juta rupiah) yang berisi spek, gambar dan rincian harga barang kepada saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO yang merupakan pemilik CV. AZURITE ALODIA LASTING yang beralamat kantor di Jl. Kelapa Nias Raya PA-3/5 RT.001/RW.004 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian dari penawaran tersebut saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO tertarik dan saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO meminta diskon sebesar 15%. Selanjutnya agar saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO mau bekerjasama dengan

*Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Terdakwa mengabulkan permintaan diskon tersebut dengan kembali mengirimkan surat penawaran dengan surat Nomor Ref: 130000015 R1/BPKJ/IV/2021, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh JOHANES HARRY tentang pemberian diskon sebesar 15% sehingga nilainya menjadi Rp.5.174.800.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa menyertakan spek, gambar dan rincian harga barang, dengan Kondisi Penawaran :

- Harga belum termasuk PPn 10%
- Gambar dan BQ terlampir
- Cara pembayaran :
  - 50% DP setelah SPK/PO
  - 40% Mesin Siap dikirim dengan Bukti FAT/Video mesin
  - 10% Setelah Test dan Commisioning
- Penawaran berlaku 2 minggu dari tanggal penawaran
- Delivery time : 3 bulan.

Bahwa kemudian atas penawaran sebagaimana surat Nomor Ref: 130000015 R1/BPKJ/IV/2021, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh JOHANES HARRY tersebut kemudian saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO menyetujuinya dan selanjutnya melakukan membayar sejumlah 90% dari kontrak yang ditetapkan yakni sejumlah Rp.4.864.312.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) ke rekening pribadi Bank BCA nomor rekening: 877-0131333 atas nama Sdr. JOHANES HARRY TUWAIDAN dengan perincian :

1. tanggal 23 April 2021 jam 12:28:35 senilai Rp.2.587.400.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan berita: DP Mesin Produksi;
2. tanggal 16 Agustus 2021 jam 15:19:32 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan berita: Pembayaran Mesin-2, Produksi 1/2;
3. tanggal 19 Agustus 2021 jam 20:28:56 senilai Rp.69.920.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan berita: Pembayaran Mesin-2, Produksi 2/2;

*Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*



4. tanggal 17 Nopember 2021 jam 14:47:32 senilai Rp.206.992.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan berita: Faktur Pajak, Buana Prima KJ;

Bahwa selanjutnya setelah pembayaran tersebut mesin-mesin produksi kosmetik tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam surat penawaran yaitu 3 bulan waktu pengiriman barang tidak kunjung datang yaitu berupa :

No	Nama alat	Harga (Rp)	Kurang (Rp)	Keterangan
1	Conveyor Besar Downgrade	120.000.000	110.000.000	Mark-up harga jauh dari harga pasaran
2	Conveyor Kecil Downgrade	120.000.000	110.000.000	Mark-up harga jauh dari harga pasaran
3	Filling mesin semi auto	250.000.000	125.000.000	Diambil kembali untuk perbaikan karena tidak sesuai spek
4	Universal Crushing	162.000.000	162.000.000	Tidak dikirim
5	Super Mixer	890.000.000	890.000.000	Tidak dikirim
6	Sifting	180.000.000	180.000.000	Tidak dikirim
			1.577.000.000	

Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin Filling mesin semi auto saat uji coba rusak ditemukan seal gear box yang rusak parah. Kemudian dari perbandingan harga conveyor dengan bentuk dan kegunaan yang sama terjadi mark-up harga yang cukup besar dari rincian harga di dalam penawaran dengan harga pasaran dimana di Tokopedia ditemukan harga per unit adalah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk barang berupa Universal Crushing, Super Mixer dan Sifting terdakwa tidak pernah dilakukan pengiriman oleh Terdakwa dengan alasan saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO belum membayar seluruh pajak atas pembelian mesin-mesin produksi kosmetik tersebut. Kemudian Terdakwa mengaku jika barang tersebut sudah dibeli namun ditolak oleh pihak saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO karena sudah melewati waktu pengiriman karena keterlambatan pengiriman dari China dan Terdakwa berkilah semua barang dimaksud ada di gudang perusahaan milik Terdakwa di daerah Depok, Jawa Barat, namun Terdakwa tidak mau menunjukkannya barangnya dan saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian dari Polres Metro

*Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*



Jakarta Utara terhadap barang dimaksud yang ada di gudang perusahaan milik Terdakwa ternyata yang ada adalah barang berupa 1 (satu) unit mesin Filling mesin semi auto yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO.

Bahwa Terdakwa dalam mengirimkan penawaran tersebut kepada saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO menggunakan perusahaan PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA yang mana basic perusahaan di bidang instalasi mekanikal, elektrikal dan HAVC namun belum pernah berkecimpung di dalam bidang mesin produksi. Selanjutnya atas penawaran sebagaimana surat penawaran Nomor Ref: 130000015/BPKJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh JOHANES HARRY dengan nilai Rp.6.088.000.000,- (enam milyar delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa berani memberikan diskon kepada saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO, sebagaimana surat penawaran dengan surat nomor Ref: 130000015 R1/BPKJ/IV/2021, tanggal 16 April 2021 sehingga membuat saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO tertarik dan kemudian mau membuat kontrakan kerjasama dengan Terdakwa dalam pengadaan mesin produksi kosmetik. Selanjutnya setelah saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO melakukan pembayaran hingga sejumlah 90% dari kontrak yang ditetapkan yakni sejumlah Rp.4.864.312.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) namun Terdakwa tidak kunjung mengirimkan mesin produksi dimaksud. Kemudian terhadap 1 (satu) unit mesin Filling mesin semi auto saat uji coba rusak dan ditemukan seal gear box yang rusak parah namun terhadap barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa untuk diperbaiki namun tidak pernah diserahkan kembali kepada saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengirimkan seluruh mesin-mesin produksi kosmetik kepada saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO telah mengakibatkan saksi MARTIN WAHYUDI WIBOWO menderita kerugian materi sekira Rp.1.577.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

*Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan / Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 922/Pid.B/2024/PN Jkt Utr tanggal 12 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 922/Pid.B/2024/PN Jkt Utr atas nama Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES HARRY TUWAIDAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES HARRY TUWAIDAN berupa **pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Rekening Giro Bank BCA atas nama MARTIN WAHYUDI WIBOWO, nomor rekening: 6600320058 bulan April 2021;
  - 2) Rekening Giro Bank BCA atas nama AZURITE ALODIA LASTING, nomor rekening: 6600800858 bulan Agustus 2021 dan Nopember 2021;

*Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat dari PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA, Ref: 130000015/BPKJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 perihal tentang Penawaran Mesin Produksi;
- 4) Surat dari PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA, Ref: 130000015 R1 /BPKJ/IV/2021 tanggal 16 April 2021 perihal tentang Penawaran Mesin Produksi;
- 5) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA, Norek: 877-0131333 atas nama, Sdr. JOHANES HARRY TUWAIDAN periode April 2021 s/d Nopember 2021;
- 6) 1 (satu) bundel rekening korban Bank BCA dengan Norek: 3300320058 atas nama MARTIN WAHYUDI WIBOWO periode April 2021;
- 7) 1 (satu) bundel rekening korban dengan Norek: 6600800585 atas nama CV. AZURITE ALODIA LASTING periode Agustus 2021 s/d Nopember 2024;
- 8) 1 (satu) set proforma invoice vacuum emulsifier No: P36-T001-8571 bukti bayar OCBC NISP Slip No: 227506 & 137864;
- 9) 1 (satu) set invoice AX-150 series coding printer No: INV2201321 bukti bayar OCBC NISP Slip No: 134101 & 171736;
- 10) 1 (satu) lembar surat jalan No: 096/SJ/BPKJ/GC/IV/2022;
- 11) 1 (satu) set Proforma Invoice Gear Pump Filler No: PRSP21-0423 Bukti Bayar OCBC NISP Slip No: 285655;
- 12) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000159/PO/BPKJ/VI/2021;
- 13) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000185/PO/BPKJ/VIII/2021;
- 14) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000192/PO/BPKJ/VIII/2021;
- 15) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000238/PO/BPKJ/X/2021;
- 16) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000258/PO/BPKJ/X/2021;
- 17) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000312R-1/PO/BPKJ/XII/2021;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 264/SJ/BPKJ/GC/XII/2021;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 272/SJ/BPKJ/GC/XII/2021;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi;

*Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) set Proforma Invoice High Shear Mixer No: KD21050101  
Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 157993 & 7977;
- 22) 1 (satu) set Proforma Invoice Movable Tank 200 liter No:  
WXC05031D Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 7786 & 231443;
- 23) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000057/PO/BPKJ/III/2021;
- 24) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000059R-1/PO/BPKJ/III/2021;
- 25) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000060/PO/BPKJ/III/2021;
- 26) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000067/PO/BPKJ/III/2021;
- 27) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000076/PO/BPKJ/III/2021;
- 28) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000084/PO/BPKJ/III/2021;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 262/SJ/BPKJ/GC/XII/2021;
- 30) 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi;
- 31) 1 (satu) set Proforma Invoice Vacuum Emulsifying Mixer No: P36-  
PTBK001-M21 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 285502 & 156676;
- 32) 1 (satu) set Proforma Invoice Automatic Powder Press No:  
EGBK210416 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 286047 & 231059;
- 33) 1 (satu) set Proforma Invoice Loose Powder Filling No:  
PIGNW20210504 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 51411 &  
215153;
- 34) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000085/PO/BPKJ/III/2021;
- 35) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000107/PO/BPKJ/IV/2021;
- 36) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000111/PO/BPKJ/IV/2021;
- 37) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000113/PO/BPKJ/IV/2021;
- 38) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000150R-1/PO/BPKJ/VI/2021;
- 39) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000158/PO/BPKJ/VI/2021;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 28/10/2021;
- 41) 3 (tiga) lembar Foto Dokumentasi;
- 42) 1 (satu) set Proforma Invoice No: RFMX2021050801 Bukti Bayar  
OCBC NISP Slip No: 111416 & 133570;
- 43) 1 (satu) set Proforma Invoice Tube Filling Sealing No:  
RFMX2022111103 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 227327;

*Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000003/PO/BPKJ/1/2021;
- 45) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000021/PO/BPKJ/II/2021;
- 46) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000024/PO/BPKJ/III/2021;
- 47) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000034/PO/BPKJ/11/2021;
- 48) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000027/PO/BPKJ/11/2021;
- 49) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000035/PO/BPKJ/II/2021;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 29/10/2021;
- 51) 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 212/SJ/BPKJ/GC/X/2021;
- 53) Foto Dokumentasi;
- 54) Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- 55) Rekening Koran Bank OCBC NISP Cabang Cibinong Nomor Rekening: 041800003042 Atas Nama PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA Bulan April 2021, Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021, September 2021 dan Oktober 2021;

## Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 992/Pid.B/2024/PN Jkt Utr, tanggal 17 Desember 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES HARRY TUWIDAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama: 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekening Giro Bank BCA atas nama MARTIN WAHYUDI WIBOWO, nomor rekening: 6600320058 bulan April 2021;
- 2) Rekening Giro Bank BCA atas nama AZURITE ALODIA LASTING, nomor rekening: 6600800858 bulan Agustus 2021 dan Nopember 2021;
- 3) Surat dari PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA, Ref: 130000015/BPKJ/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 perihal tentang Penawaran Mesin Produksi;
- 4) Surat dari PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA, Ref: 130000015 R1 /BPKJ/IV/2021 tanggal 16 April 2021 perihal tentang Penawaran Mesin Produksi;
- 5) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA, Norek: 877-0131333 atas nama, Sdr. JOHANES HARRY TUWAIDAN periode April 2021 s/d Nopember 2021;
- 6) 1 (satu) bundel rekening korban Bank BCA dengan Norek: 3300320058 atas nama MARTIN WAHYUDI WIBOWO periode April 2021;
- 7) 1 (satu) bundel rekening korban dengan Norek: 6600800585 atas nama CV. AZURITE ALODIA LASTING periode Agustus 2021 s/d Nopember 2024;
- 8) 1 (satu) set proforma invoice vacuum emulsifier No: P36-T001-8571 bukti bayar OCBC NISP Slip No: 227506 & 137864;
- 9) 1 (satu) set invoice AX-150 series coding printer No: INV2201321 bukti bayar OCBC NISP Slip No: 134101 & 171736;
- 10) 1 (satu) lembar surat jalan No: 096/SJ/BPKJ/GC/IV/2022;
- 11) 1 (satu) set Proforma Invoice Gear Pump Filler No: PRSP21-0423 Bukti Bayar OCBC NISP Slip No: 285655;
- 12) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000159/PO/BPKJ/VI/2021;
- 13) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000185/PO/BPKJ/VIII/2021;
- 14) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000192/PO/BPKJ/VIII/2021;
- 15) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000238/PO/BPKJ/X/2021;

*Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000258/PO/BPKJ/X/2021;
- 17) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000312R-1/PO/BPKJ/XII/2021;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 264/SJ/BPKJ/GC/XII/2021;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 272/SJ/BPKJ/GC/XII/2021;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi;
- 21) 1 (satu) set Proforma Invoice High Shear Mixer No: KD21050101  
Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 157993 & 7977;
- 22) 1 (satu) set Proforma Invoice Movable Tank 200 liter No:  
WXC05031D Bukti Bayar OCBC NISPSLIP No: 7786 & 231443;
- 23) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000057/PO/BPKJ/III/2021;
- 24) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000059R-1/PO/BPKJ/III/2021;
- 25) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000060/PO/BPKJ/III/2021;
- 26) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000067/PO/BPKJ/III/2021;
- 27) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000076/PO/BPKJ/III/2021;
- 28) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000084/PO/BPKJ/III/2021;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 262/SJ/BPKJ/GC/XII/2021;
- 30) 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi;
- 31) 1 (satu) set Proforma Invoice Vacuum Emulsifying Mixer No: P36-  
PTBK001-M21 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 285502 &  
156676;
- 32) 1 (satu) set Proforma Invoice Automatic Powder Press No:  
EGBK210416 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 286047 & 231059;
- 33) 1 (satu) set Proforma Invoice Loose Powder Filling No:  
PIGNW20210504 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 51411 &  
215153;
- 34) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000085/PO/BPKJ/III/2021;
- 35) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000107/PO/BPKJ/IV/2021;
- 36) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000111/PO/BPKJ/IV/2021;
- 37) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000113/PO/BPKJ/IV/2021;
- 38) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000150R-1/PO/BPKJ/VI/2021;
- 39) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000158/PO/BPKJ/VI/2021;

*Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 28/10/2021;
- 41) 3 (tiga) lembar Foto Dokumentasi;
- 42) 1 (satu) set Proforma Invoice No: RFMX2021050801 Bukti Bayar OCBC NISP Slip No: 111416 & 133570;
- 43) 1 (satu) set Proforma Invoice Tube Filling Sealing No: RFMX2022111103 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 227327;
- 44) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000003/PO/BPKJ/1/2021;
- 45) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000021/PO/BPKJ/III/2021;
- 46) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000024/PO/BPKJ/III/2021;
- 47) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000034/PO/BPKJ/11/2021;
- 48) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000027/PO/BPKJ/11/2021;
- 49) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000035/PO/BPKJ/III/2021;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 29/10/2021;
- 51) 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 212/SJ/BPKJ/GC/X/2021;
- 53) Foto Dokumentasi;
- 54) Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- 55) Rekening Koran Bank OCBC NISP Cabang Cibinong Nomor Rekening: 041800003042 Atas Nama PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA Bulan April 2021, Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021, September 2021 dan Oktober 2021;

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding terdakwa melalui persidangan Nomor 922/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt Utr, tanggal 17 Desember 2024, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah diberitahukan tertanggal 24 Desember 2024;

*Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, melalui surat Pengantar Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10-U4/7546/HK.01/12/2024, tanggal 31 Desember 2024 Hal : Penyerahan Memori banding No.922/Pid.B/2024/PN Jkt Utr atas nama Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan serta dilampirkan surat tanda terima akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa No.922/Pid.B/2024/PN Jkt Utr tanggal 31 Desember 2024 dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tingkat banding untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 18 Desember 2024 dan tanggal 24 Desember 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya uraian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan memori banding tanggal 31 Desember 2024, yang diterima dibagian Kepaniteraan banding Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 31 Desember 2024, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat diputuskan sebagai berikut:

*Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan tersebut;
- B. Membatalkan putusan pengadilan Nomor: 922/Pid.B/2024/PN Jkt Utr tanggal 17 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Johannes Harry Tuwaidan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (Onslag Van Alie Rechtsvervolging);
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan atau setidak-tidaknya setelah putusan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim tingkat banding yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 922/Pid.B/2024/PN Jkt Utr, tanggal 17 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata yang mendasari hubungan hukum antara Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan (Terdakwa) dengan Marten Wahyu Wibowo (Saksi Korban) adalah hubungan hukum pengadaan barang / jual beli mesin-mesin produksi kosmetik sebagaimana tertuang dalam Surat Penawaran Mesin produksi Nomor 130000015/BPKJ/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Johannes Harry dengannilai Rp6.088.000.000,00 (enam miliar delapan puluh delapan juta rupiah) yang berisi spek, gambar dan rincian harga barang kepada saksi Marten Wahyudi Wibowo yang merupakan pemilik CV. Azurite Alodia Lasting beralamat kantor di Jl. Kelapa Nias Raya PA-3/5 RT.001, RW.004 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian dari penawaran tersebut saksi Marten Wahyudi Wibowo tertarik dan meminta diskon sebesar 15 % yang disetujui oleh Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan dengan Kembali mengirimkan surat penawaran kedua dengan Nomor 130000015 R1/BPKJ/IV/2021 tanggal 16 April 2021 antara Johannes Harry Tuwaidan selaku yang menawarkan untuk pengadaan mesin-mesin produksi dengan Marten Wahyudi Wibowo yang didasarkan hasil pembicaraan antara Johannes Harry Tuwaidan dengan Ibu Eno dan Dr. Inge selaku calon pembeli yang pada pokoknya diterangkan bahwa harga penawaran sebesar Rp6.088.000.000,00 (enam miliar delapan puluh delapan juta rupiah) dengan dikurangi diskon sebesar 15 % sebesar Rp913.200.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga harga bersih adalah menjadi sebesar Rp5.174.800.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Harga belum termasuk PPN 10 %;
- Sesuai gambar dan BQ terlampir;
- Cara pembayaran:
  - 50 % DP setelah terima SPK/PO;
  - 40 % Mesin siap dikirim dengan bukti FAT/Video mesin;
  - 10 % setelah test dan commissioning;
- Penawaran berlaku 2 minggu dari tanggal penawaran;

*Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*



- Delivery time 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan para pihak, yaitu antara Johannes Harry (selaku yang mengadakan/penjual) dengan Marten Wahyudi Wibowo (Pembeli), saksi Marten Wahyu Wibowo telah melakukan pembayaran sesuai tahapan dan besaran yang telah disepakati yaitu sebesar 90% dari nilai kontrak yang ditetapkan yakni sebesar Rp4.864.312.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 877-0131333 atas nama Johannes Harry Tuwaidan dengan rincian:

1. Tanggal 23 April 2021 senilai Rp2.587.400.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan berita: DP Mesin Produksi;
2. Tanggal 16 Agustus 2021 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan berita: Pembayaran mesin-mesin produksi 2/2;
3. Tanggal 19 Agustus 2021 senilai Rp69.920.000,00 (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan berita: Pembayaran mesin-mesin produksi 2/2;
4. Tanggal 17 Nopember 2021 senilai Rp206.992.000,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan berita: Faktur pajak, Buara Prima KJ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pihak Johannes Harry Tuwaidan selaku penyedia barang/penjual telah mengirimkan beberapa unit mesin sesuai yang disepakati, namun ada 3 (tiga) unit mesin yang hingga lewat waktu yang telah disepakati belum juga dikirimkan, yaitu: mesin Universal Crushing, mesin Super Mixer dan mesin Sifting;

Menimbang, bahwa menurut pihak Marten Wahyudi Wibowo selaku pihak pembeli, dari mesin-mesin yang telah dikirim tersebut ternyata ada yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat penawaran, antara lain:

1. Mesin Conveyor Besar;

*Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*



2. Mesin Conveyor Kecil Downgrade;
3. Mesin Filling semi auto;

Menimbang, bahwa dari Johannes Harry Tuwaidan selaku pihak penyedia barang telah berusaha mengirimkan 3 (tiga) unit mesin yang terlambat pengirimannya dari luar negeri (Cina) tersebut, namun ditolak oleh Marten Wahyudi Wibowo dengan alasan sudah pesan kepada pihak lain lagi;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta tersebut diatas, maka terbukti bahwa Johannes Harry Tuwaidan selaku pihak penyedia barang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun oleh karena perbuatan tersebut dilatar belakangi atau didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam surat perjanjian, maka perbuatan Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan selaku penyedia barang tersebut bukan merupakan tindak pidana namun masuk ranah hukum perdata, yaitu ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum (tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP) namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terhadap perkara yang demikian kepada Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan harus diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan tersebut diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan hingga saat ini Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan masih dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka kepada terdakwa tersebut harus dikeluarkan dari tahanan RUTAN tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan tersebut diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

**Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah hukum perdata, maka terhadap barang bukti akan ditetapkan dan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 922/Pid.B/2024/PN Jkt. Utr. Tanggal 17 Desember 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan tersebut diputus lepas dari segala tuntutan hukum maka terhadap biaya perkara di kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 922/Pid.B/2024/PN Jkt Utr, tanggal 17 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

*Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 Rekening Giro Bank BCA atas nama MARTIN WAHYUDI WIBOWO, nomor rekening : 6600320058 bulan April 2021;
- 2) Rekening Giro Bank BCA atas nama AZURITE ALODIA LASTING, nomor rekening : 6600800858 bulan Agustus 2021 dan Nopember 2021;
- 3) Surat dari PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA, Ref: 130000015/BPKJ/III/2021 tanggal 02 Februari 2021 perihal tentang Penawaran Mesin Produksi;
- 4) Surat dari PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA, Ref: 130000015 R1 /BPKJ/IV/2021 tanggal 16 April 2021 perihal tentang Penawaran Mesin Produksi;

**Dikembalikan kepada saksi Marten Wahyudi Wibowo;**

- 5) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA, Norek : 877-0131333 atas nama, Sdr. JOHANES HARRY TUWAIDAN periode April 2021 s/d Nopember 2021;
- 6) 1 (satu) bundel rekening korban Bank BCA dengan Norek: 3300320058 atas nama MARTIN WAHYUDI WIBOWO periode April 2021;
- 7) 1 (satu) bundel rekening korban dengan Norek: 6600800585 atas nama CV. AZURITE ALODIA LASTING periode Agustus 2021 s/d Nopember 2024;

**Dikembalikan kepada saksi Laurentia Ayu Kartika Putri;**

- 8) 1 (satu) set proforma invoice vacuum emulsifier No: P36-T001-8571 bukti bayar OCBC NISP Slip No: 227506 & 137864;
- 9) 1 (satu) set invoice AX-150 series coding printer No: INV2201321 bukti bayar OCBC NISP Slip No: 134101 & 171736;
- 10) 1 (satu) lembar surat jalan No: 096/SJ/BPKJ/GC/IV/2022;
- 11) 1 (satu) set Proforma Invoice Gear Pump Filler No: PRSP21-0423 Bukti Bayar OCBC NISP Slip No: 285655;

*Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000159/PO/BPKJ/VI/2021;
- 13) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000185/PO/BPKJ/VIII/2021;
- 14) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000192/PO/BPKJ/VIII/2021;
- 15) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000238/PO/BPKJ/X/2021;
- 16) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000258/PO/BPKJ/X/2021;
- 17) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000312R-1/PO/BPKJ/XII/2021;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 264/SJ/BPKJ/GC/XII/2021;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 272/SJ/BPKJ/GC/XII/2021;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi;
- 21) 1 (satu) set Proforma Invoice High Shear Mixer No: KD21050101  
Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 157993 & 7977;
- 22) 1 (satu) set Proforma Invoice Movable Tank 200 liter No:  
WXC05031D Bukti Bayar OCBC NISPSLIP No: 7786 & 231443;
- 23) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000057/PO/BPKJ/III/2021;
- 24) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000059R-1/PO/BPKJ/III/2021;
- 25) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000060/PO/BPKJ/III/2021;
- 26) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000067/PO/BPKJ/III/2021;
- 27) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000076/PO/BPKJ/III/2021;
- 28) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000084/PO/BPKJ/III/2021;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 262/SJ/BPKJ/GC/XII/2021;
- 30) 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi;
- 31) 1 (satu) set Proforma Invoice Vacuum Emulsifying Mixer No: P36-  
PTBK001-M21 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 285502 & 156676;
- 32) 1 (satu) set Proforma Invoice Automatic Powder Press No:  
EGBK210416 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 286047 & 231059;
- 33) 1 (satu) set Proforma Invoice Loose Powder Filling No:  
PIGNW20210504 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 51411 &  
215153;
- 34) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000085/PO/BPKJ/III/2021;
- 35) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000107/PO/BPKJ/IV/2021;
- 36) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000111/PO/BPKJ/IV/2021;

*Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000113/PO/BPKJ/IV/2021;
- 38) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000150R-1/PO/BPKJ/VI/2021;
- 39) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000158/PO/BPKJ/VI/2021;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 28/10/2021;
- 41) 3 (tiga) lembar Foto Dokumentasi;
- 42) 1 (satu) set Proforma Invoice No: RFMX2021050801 Bukti Bayar OCBC NISP Slip No: 111416 & 133570;
- 43) 1 (satu) set Proforma Invoice Tube Filling Sealing No: RFMX2022111103 Bukti Bayar OCBC NISP SLIP No: 227327;
- 44) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000003/PO/BPKJ/1/2021;
- 45) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000021/PO/BPKJ/III/2021;
- 46) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000024/PO/BPKJ/III/2021;
- 47) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000034/PO/BPKJ/11/2021;
- 48) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000027/PO/BPKJ/11/2021;
- 49) 1 (satu) lembar PO Pembelian 2000035/PO/BPKJ/III/2021;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 29/10/2021;
- 51) 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Jalan No: 212/SJ/BPKJ/GC/X/2021;
- 53) Foto Dokumentasi;
- 54) Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- 55) Rekening Koran Bank OCBC NISP Cabang Cibinong Nomor Rekening: 041800003042 Atas Nama PT. BUANA PRIMA KHARISMA JAYA Bulan April 2021, Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021, September 2021 dan Oktober 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa Johannes Harry Tuwaidan;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua Tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami Sutarto, S.H., M.Hum selaku Ketua Majelis, Dr. H. Yahya Syam, S.H,

*Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H dan Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Djoko Santoso, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Yahya Syam, S.H, M.H.

Sutarto, S.H., M.Hum.

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H., M.H.

*Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor: 5/PID/2025/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)